

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 537 /I02/Kep/E/1995

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Jl. Hartono Boulevard Kav. 10 Tangerang untuk mendirikan SD Harapan Bangsa tahun pelajaran 1995/1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa No. 006/YPHB/SK/IV/95 tanggal 6 April 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa telah mengusahakan didirikannya SD Harapan Bangsa.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Jl. Hartono Boulevard Kav. 10 Tangerang untuk mendirikan SD Harapan Bangsa mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 383/I.02/06/u/1995 tanggal 24 Mei 1995.
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud kab. Tangerang Nomor 318/I.02.4/I.1995 tanggal 25 April 1995
d. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Tangerang Nomor 421/1039-Bag,Sos/1995.Langgal 16 Mei 1995.

Memperhatikan
pula

Akta Notaris Sri Lestari Roespinoedji S.H Nomor 26
tanggal 3 Januari 1995 tentang pendirian Yayasan/
Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Harapan
Bangsa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan
Bangsa Jl. Hartono Boulevard Kav. 10 Tangerang untuk
mendirikan SD Harapan Bangsa mulai tahun pelajaran
1995/1996.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (.Herregis-
trasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang
Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil
Dekdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada pasal pertama.

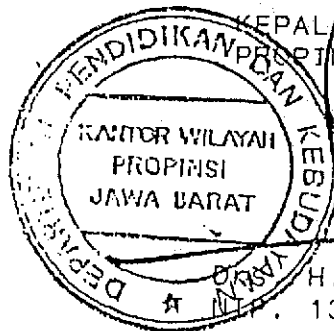
Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaiki-
kan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 3 Juli 1995.



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

H. S. YUSUPADI
NTP. 130143600

TEMBUSAN

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotaamadya KDH. TK. II Tangerang ;
10. Ka. Kandeptikbud Kab. Tangerang ;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA INDONESIA

Nomor Induk Berusaha : 9120001480215

Alamat Perusahaan : JALAN PULAU PUTRI RAYA KAV.10, KOTA MODERN

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JL. Pulau Putri Raya Kav.10 Kota Modern
- b. Desa/Kelurahan : Kelapa Indah
- c. Kecamatan : Tangerang
- d. Kabupaten/Kota : Kota Tangerang
- e. Provinsi : Banten

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Januari 2020

